



Jalan Imam Bonjol RT 01/ RW 03 Banda Panduang,
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok
Telp. 0755-3231339, website :<http://solokkota.bawaslu.go.id>
email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 254/HK.01.01/SB-19/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KOTA SOLOK TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di Bawaslu Kota Solok;
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Solok, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Solok tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Solok tanggal 24 Oktober 2022 yang memutuskan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok Tahun 2022
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Solok Nomor : 279/RT.02/SB-19/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Struktur dan Personil Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

- 1 Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- 2 Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum ;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;

3 Ketua

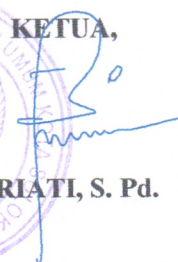
- a. Verifikasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

4 Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen Hukum dan informasi Hukum;
- b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
- f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terdapat dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Solok dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 25 Oktober 2022


KETUA,

TRIATI, S. Pd.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

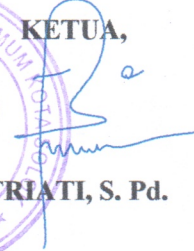
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : ~~05~~ 4 HK.01.01/K.SB-19/10/2022
TANGGAL : ~~25~~ Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA SOLOK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TRIATI, S. Pd.	Ketua Bawaslu Kota Solok	Pembina
2.	RAFIQUL AMIN, S. Pd.I, M. Pd.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Pembina
3.	BUDI SANTOSA, MP.	Anggota Bawaslu Kota Solok	Pembina
4.	AGUSTIN MELTA, S. Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Penanggung Jawab
5.	RITA NOFRIANTI, SM.	BPP Bawaslu Kota Solok	Ketua
6.	DONI AGUSTIANTO, S. Kom.	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
7.	SALMA HAYATI, S.IKom.	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : ~~25~~ Oktober 2022

 **KETUA,**

TRIATI, S. Pd.